

PIAGAM DEWAN KOMISARIS



PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Definisi

1. **Dewan Komisaris** berarti Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. **Direksi** berarti organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. **Insider Trading** berarti aktivitas perdagangan saham dan/atau efek Perseroan oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki Informasi Material berupa rencana-rencana atau keputusan-keputusan Perseroan yang belum atau tidak dipublikasikan oleh Perseroan, sehingga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan tertentu yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal.
4. **Informasi Material** berarti informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga saham dan/ atau efek Perseroan dan/atau keputusan pemegang saham/calon investor.
5. **Komisaris Independen** berarti anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. **Nominasi** berarti pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. **Organ Perseroan** berarti Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. **Perseroan** berarti PT Summarecon Agung, Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur.
9. **Piagam** berarti Piagam Dewan Komisaris ini.
10. **Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")** berarti organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
11. **Remunerasi** berarti imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 



BAB II
LANDASAN HUKUM, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2
Landasan Hukum

Piagam ini disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33/2014);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 34/2014);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
7. Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 3
Misi

Piagam ini dibuat untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat lebih baik dalam mengawasi kinerja Direksi Perseroan dalam menjalankan pengelolaan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Piagam ini juga untuk membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan prinsip dan penerapan tata kelola bagi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pasal 4
Maksud dan Tujuan

Piagam ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif. 

BAB III
KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5
Struktur Keanggotaan

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Utama; dan
 - b. Seorang Komisaris atau lebih.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib terdiri dari paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris adalah setara.

Pasal 6
Persyaratan Keanggotaan

1. Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Selain memenuhi persyaratan pada ayat 1, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan



- Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen sesuai ayat 1 dan/atau ayat 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan;
 4. Persyaratan pada ayat 1 dan 2 wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

Pasal 7 **Rangkap Jabatan**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Emiten atau di Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat 3 diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Pasal 8 **Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia; 

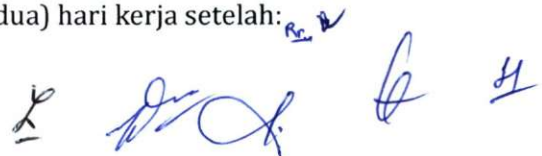


- b. ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan dibidang pasar modal.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 6. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari komite yang menjalankan fungsi Nominasi.
 7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 di atas.
 8. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
 9. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen sesuai Pasal 25 POJK 33/2014.
 10. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana ayat 9 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
 11. Apabila Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
 12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 9

Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:



- a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana ayat 2.
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

Tugas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib:
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi;
 - b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - c. Melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
5. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perseroan.
7. Dewan Komisaris wajib membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan.
8. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. 



10. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kepada kinerja komite yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku.
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
12. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.
13. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pasal 11

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perseroan yang dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan.
2. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana ayat 3 apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 12

Wewenang Dewan Komisaris

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.



3. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
4. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
5. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS.
7. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
9. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
10. Mekanisme mengenai pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 diatas diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
12. Wewenang sebagaimana ayat 6 ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.
13. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi dan/atau laporan Perseroan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
15. Permintaan data, informasi dan/atau laporan Perseroan disampaikan melalui Direksi.



BAB V
RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 13
Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan anggota Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat harus diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
6. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Apabila jadwal sudah ditetapkan, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.
8. Apabila rapat diadakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat dimulai.
9. Mekanisme pemanggilan dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
10. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ayat 11, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.



13. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan 11 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

Pasal 14 **Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris**

1. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Apabila tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
4. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
6. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 15 **Hubungan Kerja**

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
2. Komisaris Independen harus bersifat independen dari kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajiban dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan Komisaris Independen wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 POJK 33/2014 selama menjabat.
4. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain yang memiliki keahlian/kompetensi/*expertise* dalam bidang tertentu sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk kepentingan Perseroan serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.



5. Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan terutama untuk tindakan korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
6. Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI
TRANSPARANSI, KERAHASIAAN INFORMASI, INSIDER TRADING,
PEDOMAN PERILAKU, DAN KODE ETIK

Pasal 16
Transparansi

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau pemegang saham pengendali;
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya dalam Perseroan maupun perusahaan lain, untuk dimuat dalam Daftar Khusus sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan;
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
5. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Pasal 17
Kerahasiaan Informasi dan Insider Trading

1. Anggota Dewan Komisaris wajib untuk menjaga semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, data internal Perseroan, dan Entitas Anak Perseroan ataupun pihak-pihak tertentu dalam Perseroan, yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia, terhadap keterbukaan atau penyampaian kepada pihak ketiga manapun diluar Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib menaati peraturan mengenai keterbukaan (*disclosure*) dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Perseroan melalui system komunikasi Perseroan, termasuk email, telepon, dan akses internet, serta larangan untuk



mengungkapkan informasi tentang Perseroan melalui *chat rooms* di internet, *blog (weblogs)* yang digunakan untuk menyampaikan pendapat pribadi) dan fasilitas elektronik lainnya.

3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan mempergunakan Informasi Material yang belum dipublikasikan secara resmi oleh Perseroan, yang dimilikinya, untuk melakukan Insider Trading, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:
 - a. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham dan/atau efek Perseroan; atau
 - b. member informasi kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham atau efek Perseroan.

Pasal 18 **Pedoman Perilaku dan Kode Etik**

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
2. melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis;
3. menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
4. menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perseroan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, UUPT, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
5. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham dan Direksi;
6. dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan;
7. dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;
8. wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.



BAB VII

ORIENTASI DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

Program Orientasi

Program orientasi diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris yang masuk ke dalam Perseroan. Tujuannya adalah agar Dewan Komisaris dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 20

Cakupan Program Orientasi

1. Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
 - a. visi, misi, maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. strategi Perseroan;
 - c. rencana jangka menengah dan panjang Perseroan;
 - d. kinerja operasional Perseroan;
 - e. kinerja keuangan Perseroan; dan
 - f. pengelolaan risiko Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Dewan Komisaris antara lain:
 - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - b. waktu kerja;
 - c. hubungan dengan anggota Direksi;
 - d. aturan-aturan/ ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.
3. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program orientasi dapat:
 - a. meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya;
 - b. mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan;
 - c. mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perseroan/cabang-cabang Perseroan berada bersama Direksi/manajemen.

Pasal 21

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengikuti perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, industri properti, dan sebagainya serta meningkatkan kemampuan dirinya untuk kemajuan Perseroan melalui seminar, kunjungan, *benchmark*, dan *brainstorming*.

BAB VIII

MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

Pasal 22

Masa Berlaku

1. Piagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan. 



2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Pasal 23 Kepatuhan

1. Piagam Dewan Komisaris ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Dewan Komisaris ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

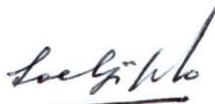
BAB IX PENUTUP

Pasal 24 Penutup

1. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari Dewan Komisaris akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.
2. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
3. Piagam ini wajib diumumkan didalam *website* Perseroan.
4. Piagam ini dapat ditinjau secara berkala atau diperbarui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

⁸⁶
Ditetapkan di Jakarta, ✓
Pada tanggal 20 Juni 2019,

Dewan Komisaris PT Summarecon Agung Tbk.,



Soetjipto Nagaria
Komisaris Utama,



Harto Djojo Nagaria
Komisaris,



Edi Darnadi
Komisaris Independen,



Lexy Arie Tumiwa
Komisaris Independen,



Ge Lilies Yamin
Komisaris Independen,